



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 260 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
YAA BUNAYYA KELURAHAN SARI REJO KECAMATAN MEDAN POLONIA  
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-1072/Kk.02.15/4/PP.00.5/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Yaa Bunayya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
  - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Yaa Bunayya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL YAA BUNAYYA KELURAHAN SARI REJO KECAMATAN MEDAN POLONIA KOTA MEDAN.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12 Maret 2019



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

MULHAMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 260 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL  
ATHFAL YAA BUNAYYA KELURAHAN SARI REJO KECAMATAN  
MEDAN POLONIA KOTA MEDAN

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	Raudhatul Athfal Yaa Bunayya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	101212710247
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Sejati Nomor 15 Desa/Kelurahan : Sari Rejo Kecamatan : Medan Polonia Kabupaten/Kota : Medan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Medan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 90 Tanggal 26 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Indah Khairunnisa, SH, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Serang
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1739.AH.01.04. Tahun 2012. Tanggal 17 April 2012



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ZULHAMI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor 260 Tahun 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL YAA BUNAYYA  
Alamat : Jalan Sejati Nomor 15  
Desa/Kelurahan : Sari Rejo  
Kecamatan : Medan Polonia  
Kabupaten/Kota : Medan  
Provinsi : Sumatera Utara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Medan  
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 90 Tanggal 26 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Indah Khairunnisa, SH, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Serang  
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1739.AH.01.04. Tahun 2012. Tanggal 17 April 2012  
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	7	1	0	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 12 Maret 2019



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

*M. H. H. H.*

M. H. H. H.